



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan dan guna mewujudkan stabilitas dan suasana yang kondusif di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tatakerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tatakerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, perlu mengatur Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
2. Bupati adalah Bupati Kudus ;
3. Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, organisasi pengusaha di Kabupaten Kudus, dan serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Kudus;
4. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha di Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kudus untuk menangani masalah ketenagakerjaan ;
5. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya ;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LKS Tripartit. ✓
- (2) LKS Tripartit sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati. ✓

Pasal 3

LKS Tripartit mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus. ✓

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 4

Keanggotaan LKS Tripartit terdiri dari unsur perangkat pemerintah kabupaten, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. ✓

Pasal 5

Susunan keanggotaan LKS Tripartit terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Bupati ;
- b. 3 (tiga) wakil ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh ;
- c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah Kabupaten yang berasal dari SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling banyak 21 (dua puluh satu) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur Pemerintah Kabupaten, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Komposisi keterwakilan LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan 1 (satu) unsur Pemerintah Kabupaten, 1 (satu) unsur organisasi pengusaha, dan 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.

- (3) Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ketentuan komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

Bagian Kedua Kesekretariatan

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LKS Tripartit dibantu oleh Sekretariat LKS Tripartit.
- (2) Sekretariat LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit.
- (3) Sekretariat LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Badan Pekerja

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, LKS Tripartit dapat membentuk Badan Pekerja.
- (2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota LKS Tripartit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua LKS Tripartit.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 9

Keanggotaan LKS Tripartit diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Keanggotaan LKS Tripartit diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. sehat jasmani dan rohani ;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat ;
 - d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau SKPD yang terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten ;
 - e. anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
 - f. anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Ketua LKS Tripartit dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 12

Selain persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha atau organisasi serikat pekerja/serikat buruh, harus diusulkan oleh Pimpinan organisasi pengusaha atau Pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan LKS Tripartit dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :
- a. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya;
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua LKS Tripartit.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 14

LKS Tripartit mengadakan sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Apabila dipandang perlu, LKS Tripartit dapat melakukan kerja sama dengan dan/atau mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit.

Pasal 16

Pelaksanaan sidang LKS Tripartit dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja LKS Tripartit diatur oleh Ketua LKS Tripartit.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Kepala Dinas	
3.	Sekretaris	
4.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 Desember 2009

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 45